



**SALINAN**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
PADA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan, penertiban dan pengendalian terhadap bangunan yang telah didirikan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan perlu dilakukan penataan kembali Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. bahwa guna memudahkan pengawasan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan keberadaan bangunan, dilaksanakan melalui Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Pada Kecamatan Amuntai Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan, Menambah, atau Merubah Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 22 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 4);

15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jarak Bangunan dari As Jalan pada Kawasan Jalan Tertentu di Kota Amuntai (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 21 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Pemohon adalah orang atau pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan.
5. Bangunan adalah suatu susunan yang bertumpu pada landasan dan terikat dengan tanah sehingga terbentuk ruangan dan mempunyai fungsi.
6. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan, dengan maksud agar desain pelaksanaan bangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku serta sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan menurut syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
7. Pemutihan IMB adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian IMB khusus terhadap bangunan lama yang sudah berdiri, minimal 1 (satu) tahun, dengan memberikan toleransi/keringanan terhadap jarak bangunan dengan As Jalan/Garis Sepadan Bangunan (GSB).

Pasal 2

Pemutihan IMB diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap:

- a. Bangunan yang sudah lama berdiri secara permanen, minimal 1 (satu) tahun sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Ketua RT;
- b. Pemohon wajib membuat Surat Pernyataan di atas materai, bahwa bersedia membongkar bangunan tersebut, apabila Pemerintah Daerah melakukan pelebaran jalan dan/atau penataan kota;
- c. Pembongkaran dilakukan oleh Pemohon/Pemilik Bangunan tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Pasal 3

Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk Jalan di lingkungan Kecamatan Amuntai Tengah, diberikan toleransi dengan jarak bangunan 8 (delapan) Meter dari As Jalan/Garis Sepadan Bangunan ( GSB).

## Pasal 4

Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan terhadap bangunan baru, dan terhadap bangunan tersebut tetap berlaku Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jarak Bangunan dari As Jalan pada Kawasan Jalan Tertentu di Kota Amuntai.

## Pasal 5

Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama 3 (tiga) bulan, dihitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2016.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 30 September 2016

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H.ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 30 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. EDDYAN NOOR IDUR**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2016 NOMOR 30.-

**Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,**



**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b)  
NIP.19660110 198602 1003